



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 466/Pdt.P/2018/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata di tingkat pertama dengan Hakim Tunggal dalam pelayanan terpadu sidang keliling di Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh :

**Esiria binti Yamuhudi**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Desa Sibalaya Barat, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, sebagai Pemohon I;

**Kadir bin Tau Pance**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Desa Sibalaya Barat, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas permohonan.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

### DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 29 Maret 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Register Nomor 466/Pdt.P/2018/PA Dgl. Tanggal 23 April 2018, setelah diperbaiki di depan persidangan, berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 466/Pdt.P/2018/PA Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa pada tanggal 7 Januari 1993, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. bahwa Pemohon I yang berstatus perawan dan Pemohon II yang berstatus jejak dinikahkan menurut agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon I yang bernama Yamuhudi, dihadiri oleh dua orang laki-laki yang bernama Mahmud dan Amiludin sebagai saksi nikah dengan mahar berupa uang sejumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai;
3. bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat serta tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir tiga orang anak yang bernama Iksan, Siska, dan Nur Anisa;
5. bahwa terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ternyata ada pihak lain yang berkeberatan;
6. bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena kelalaian petugas yang dimintai bantuan untuk mengurus pencatatan perkawinan;
7. bahwa permohonan ini diajukan untuk mengitsbatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 1 Juli 1991 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala c.q. Majelis Hakim/Hakim Tunggal berkenan memeriksa dan mengadili permohonan ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Esiria binti Yamuhudi) dengan Pemohon II (Kadir bin Tau Pance) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Januari

Halaman 2 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 466/Pdt.P/2018/PA Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1993 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi.

3. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Donggala selama 14 (empat belas) hari sebelum hari sidang dan selama pengumuman tidak ternyata ada seseorang atau pihak lain yang mengajukan keberatan.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan. Selanjutnya, permohonan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang isi dan tujuannya sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Mahmud bin Poda, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Desa Lambara, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai dengan tata cara agama Islam;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tanggal 7 Januari 1993 di wilayah hukum Kantor Urusan Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi;
- bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon I adalah ayah kandungnya sendiri yang bernama Yamuhudi;
- bahwa yang ditunjuk dan bertindak sebagai saksi nikah adalah saksi sendiri dan Amiludin;
- bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon II kepada Pemohon I adalah uang sejumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);

Halaman 3 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 466/Pdt.P/2018/PA Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian sesusuan, dan tidak ada pertalian perkawinan dengan seseorang pada saat melangsungkan akad nikah;
  - bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Iksan, Siska, dan Nur Anisa;
  - bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang karena kelalaian petugas yang diberikan kepercayaan untuk mencatatkan perkawinan sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah;
  - bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum terhadap status perkawinan mereka;
  - bahwa semua keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi karena menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Amiludin bin Hajjo, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Desa Sibalaya Barat, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II menikah sesuai dengan tata cara agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi;
  - bahwa benar wali nikah Pemohon I adalah ayah kandungnya sendiri yang bernama Yamuhudi;
  - bahwa benar yang ditunjuk dan bertindak sebagai saksi nikah adalah saksi sendiri dan Mahmud;
  - bahwa benar mahar yang diberikan oleh Pemohon II kepada Pemohon I adalah uang sejumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);
  - bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian sesusuan, dan tidak ada pertalian perkawinan dengan seseorang pada saat melangsungkan akad nikah;
  - bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Iksan, Siska, dan Nur Anisa;

Halaman 4 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 466/Pdt.P/2018/PA Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang karena kelalaian petugas yang diberikan kepercayaan untuk mencatatkan perkawinan sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum terhadap status perkawinan mereka;
- bahwa semua keterangan yang saksi berikan berdasarkan pengetahuan saksi karena saksi menghadiri perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa setelah mengajukan dua orang saksi, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan permohonan penetapan.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan yang terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I yang berstatus perawan dan Pemohon II yang berstatus jejaka dinikahkan secara Islam pada tanggal 7 Januari 1993 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon I yang bernama Yamuhudi, disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama Mahmud dan Amiludin dengan mahar berupa uang sejumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai, tetapi perkawinan tersebut tidak melalui prosedur pencatatan perkawinan sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan itsbat nikah untuk kepentingan pencatatan perkawinan dan penerbitan akta nikah agar perkawinan mereka dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan diakui oleh negara.

Menimbang bahwa perkawinan yang dapat diitsbatkan oleh Pengadilan Agama adalah perkawinan bagi masyarakat Islam yang telah memenuhi syarat

Halaman 5 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 466/Pdt.P/2018/PA Dgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syar'iy, baik yang dilaksanakan sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa yang dimaksud syarat syar'iy adalah syarat tentang sahnya suatu perbuatan hukum tergantung kepadanya, dalam hal ini adalah rukun dan syarat-syarat perkawinan serta tidak ada halangan syar'iy untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana telah dirumuskan dalam kitab-kitab fikih yang kemudian ditranspormasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan perkawinan mereka telah memenuhi syarat syar'iy, telah mengajukan dua orang yang bernama Mahmud bin Poda dan Amiludin bin Hajijo yang dinilai telah memenuhi syarat untuk didengar keterangan mereka sebagai saksi di depan persidangan.

Menimbang bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi (Mahmud bin Poda dan Amiludin bin Hajijo) yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan yang jelas karena melihat sendiri peristiwa perkawinan, setidaknya berdasarkan berita yang tersebar di masyarakat (*khobar istifadhah*), maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan pada tanggal 7 Januari 1993 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon I (Yamuhudi) yang dihadiri/disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama Mahmud dan Amiludin.

Menimbang bahwa fakta persidangan tersebut menunjukkan telah terpenuhi rukun perkawinan Islam yang terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa Pemohon I sebagai calon istri dan Pemohon II sebagai calon suami, wali nikah, dua orang saksi nikah, serta ijab dan kabul pada saat akad nikah dilaksanakan tidak ternyata tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1

Halaman 6 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 466/Pdt.P/2018/PA Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang pula bahwa Pemohon I sebagai calon isteri dan Pemohon II sebagai calon suami pada saat akad nikah tidak pula ternyata terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berkeyakinan dan berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 1993 telah memenuhi syarat *syar'iy* yang telah dirumuskan dalam kitab-kitab fikih yang kemudian ditranspormasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya adalah kemestian adanya ijab dan kabul dari kedua belah pihak yang berakad (wali nikah dan calon suami) yang diucapkan dalam satu majelis dengan menggunakan lafal yang menunjukkan telah terjadi ijab dan kabul, yang diucapkan oleh dua orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan akad nikah menurut hukum Islam serta dihadiri oleh dua orang laki-laki yang telah balig, berakal, dan beragama Islam sebagai saksi nikah serta dalam pelaksanaannya tidak terdapat halangan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan.

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama kurang lebih 25 tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak, adalah fakta yang menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dengan perkawinan yang sah karena masyarakat muslim terutama tokoh masyarakat dan tokoh agama sangat peduli akan tradisi dan adat istiadat serta sangat patuh pada norma-norma kesusilaan dan norma-norma agama sehingga tidak akan membiarkan ada laki-laki dan perempuan yang hidup bersama di lingkungannya bertahun-tahun layaknya suami-istri tanpa pernikahan yang sah secara *syar'iy*.

Halaman 7 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 466/Pdt.P/2018/PA Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkawinan yang sah secara *syar'iy* adalah perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa perkawinan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum adalah perkawinan yang memenuhi syarat *syar'iy* dan syarat *tautsiqy*. Syarat *tautsiqy* adalah syarat tambahan dengan tujuan agar perkawinan tidak liar, tetapi tercatat pada register akta nikah yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk itu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pencatatan perkawinan.

Menimbang bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bertujuan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi umat Islam dan untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) sebagai instrumen kepastian hukum di samping sebagai bukti autentik adanya perkawinan. Selain itu, pencatatan perkawinan adalah salah satu bentuk intervensi pemerintah atau negara untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak sosial setiap warga negara, khususnya pasangan suami-istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu.

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya hak-hak sosial tersebut, maka akan tercipta keserasian dan keselarasan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, pasangan suami-istri yang beragama Islam yang telah melakukan perkawinan menurut hukum Islam, tetapi tidak tercatat atau tidak dicatatkan, cukup dilakukan pencatatan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang berwenang untuk selanjutnya diterbitkan akta nikah dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama tanpa harus melakukan nikah ulang atau nikah pembaruan (*tajdid an-nikah*) karena hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 8 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 466/Pdt.P/2018/PA Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas pada hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. hilangnya akta nikah;
- c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.

1 Tahun 1974 ; dan

- e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Menimbang bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ternyata dilaksanakan sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi karena terbukti telah memenuhi syarat *syar'iy* serta tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka demi kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, status hukum anak-anak mereka, dan status hukum harta perkawinan mereka, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus diitsbatkan untuk kepentingan pencatatan perkawinan dan penerbitan buku nikah pada instansi yang berwenang.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang berlangsung pada tanggal 7 Januari 1993 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, diitsbatkan oleh Pengadilan Agama Donggala harus dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memerhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan penetapan ini.

## MENETAPKAN

Halaman 9 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 466/Pdt.P/2018/PA Dgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Asiria binti Yamuhudi) dengan Pemohon II (Kadir bin Tau Pance) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 1993 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi.
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara sejumlah Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Agama Donggala di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1439 Hijriah oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Khairiyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Drs. M. Tang, M.H.

Panitera Pengganti,

Khairiyah, S.H.I.

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. ATK Perkara : Rp50.000,00
3. Panggilan : Rp 00,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

Halaman 10 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 466/Pdt.P/2018/PA Dgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp91.000,00

Halaman 11 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 466/Pdt.P/2018/PA Dgl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)